



PUTUSAN

Nomor 230/ Pid. B/ 2019/ PN. Tpg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN;
Tempat Lahir : Laban (Sukabaru-Lampung);
Umur/ Tgl. lahir : 21 Tahun/ 11 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tirto Mulyo RT. 002 RW. 010 Desa/ Kel.
Pinang Kencana Kec. Tanjung Pinang Timur
Kota Tanjung Pinang atau Rumah Kos-kosan
di Jalan Bhakti Praja RT. 003 RW. 004 Kel.
Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab.
Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad/ Penasihat

Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019 dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 s.d. tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 7 Juni 2019 s.d. tanggal 16 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2019 s.d. tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Juli 2019 s.d. 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Agustus 2019 s.d. 27 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 230/ Pid. B/ 2019/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-17/ TG-PIN/ E0h. 2/ Bintang/ 07/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
 3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) buah gembok merk ATS;
 2. Potongan selang mesin kompresor;
 3. 1 (satu) buah gerindra merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau;
 4. 1 (satu) buah bor tangan merk phorex warna kuningDikembalikan kepada saksi EDI Bin SYAWAL;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BP 2731 AB, Nomor Eangka MH1JE116EK254034, Nomor Mesin JFE1E1254449.
Dikembalikan kepada saksi SUSY DIRNA PRATIWI;
 6. 1 (satu) buah pemotong besi bergagang biru;
 7. 1 (satu) buah tas ransel merk Tracker warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019 No.Reg. Perk. Nomor: PDM-17/ Eoh. 2/ Bintang/ 07/ 2019, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, bertempat di Bengkel Sepeda Motor Jalan Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi EDI Bin SYAHWAL yang terletak di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintang, dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2731 AB warna Biru Hitam milik saksi SUSY DIRNA PRATIWI.
- Bahwa setelah mengamati situasi sekitar aman dan tidak ada orang, terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memotong gembok pintu dengan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat. Kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDI Bin SYAHWAL untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI Bin SYAHWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI Bin SYAHWAL;
2. Saksi SUSY DIRNA PRATIWI Binti SUDIR (Alm);
3. Saksi SUNYOTO Bin ABDUL SAMAN;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diucapkan berdasarkan sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Saksi EDI Bin SYAHWAL;
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan mencurigai adanya seseorang yang hendak mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut;
 - Bahwa, ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL yang dimasukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak di sebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat;
 - Bahwa, saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari bengkel tersebut, dan Terdakwa ditangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUSY DIRNA PRATIWI Binti SUDIR (Alm);
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi korban di



Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memotong gembok pintu dengan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat. Kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDI Bin SYAHWAL untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI Bin SYAHWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2731 AB warna Biru Hitam milik saksi SUSY DIRNA PRATIWI.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mengetahui sepeda motornya ditahan oleh Polisi karena permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

3. Saksi SUNYOTO Bin ABDUL SAMAN;

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi korban di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2731 AB warna Biru Hitam milik saksi SUSY DIRNA PRATIWI.
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning, kemudian terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat



mengangkatnya karena berat. Kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDI Bin SYAHWAL untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI Bin SYAHWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi korban di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2731 AB warna Biru Hitam mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat. Kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi dan ZUWANDI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDI Bin SYAHWAL untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI Bin SYAHWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gembok merk ATS;
2. Potongan selang mesin kompresor;
3. 1 (satu) buah gerindra merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau;
4. 1 (satu) buah bor tangan merk phorex warna kuning
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BP 2731 AB, Nomor Eangka MH1JE116EK254034, Nomor Mesin JFE1E1254449.
6. 1 (satu) buah pemotong besi bergagang biru;



7. 1 (satu) buah tas ransel merk Tracker warna hitam;
yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol BP 2731 AB warna Biru Hitam milik saksi SUSY DIRNA PRATIWI.
- Bahwa setelah mengamati situasi sekitar aman dan tidak ada orang, terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memotong gembok pintu dengan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat. Kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDI Bin SYAHWAL untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI Bin SYAHWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dipersalahkan dan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian maka Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud;
- Bahwa, perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku maupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkel Sepeda Motor milik saksi korban di Jalan Lintas Barat RT 002 RW 001 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat dan ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi EDI Bin SYAHWAL;
- Bahwa, dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut di atas secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning dengan cara setelah mengamati situasi sekitar aman dan tidak ada orang, terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memotong gembok pintu dengan gunting besi yang terdakwa bawa, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau dan 1 (satu) buah bor tangan merk Prohex warna kuning yang terletak di dalam sebuah kotak milik saksi EDI Bin SYAHWAL lalu terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat sebuah mesin kompresor yang terletak disebelah kotak tersebut terdakwa mencoba ambil juga dan terdakwa memotong selangnya namun terdakwa tidak kuat mengangkatnya karena berat dan kemudian ketika terdakwa keluar dari bengkel tersebut, terdakwa tertangkap oleh saksi SUNYOTO dan saksi ZUWANDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang bahwa karena kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, dan Pembelaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian dan mengambil alih pertimbangan tersebut namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pidana yang akan dijatuhkan ini dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gembok merk ATS;
2. Potongan selang mesin kompresor;
3. 1 (satu) buah gerindra merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau;
4. 1 (satu) buah bor tangan merk phorex warna kuninG;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDI Bin Syawal dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDI Bin Syawal;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BP 2731 AB, Nomor Eangka MH1JE116EK254034, Nomor Mesin JFE1E1254449.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SUSY DIRNA PRATIWI dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUSY DIRNA PRATIWI;

6. 1 (satu) buah pemotong besi bergagang biru;
7. 1 (satu) buah tas ransel merk Tracker warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IWANG GUATAMA Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gembok merk ATS;
 2. Potongan selang mesin kompresor;
 3. 1 (satu) buah gerindra merk Hitachi G10SS2 warna hitam hijau;
 4. 1 (satu) buah bor tangan merk phorex warna kuninG;
dikembalikan kepada saksi EDI Bin Syawal;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BP 2731 AB, Nomor Eangka MH1JE116EK254034, Nomor Mesin JFE1E1254449
dikembalikan kepada saksi SUSY DIRNA PRATIWI;
 6. 1 (satu) buah pemotong besi bergagang biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tas ransel merk Tracker warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Hari: Rabu tanggal 10 September 2019, oleh SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GUNTUR KURNIAWAN, S.H., dan AWANI SETYOWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SULAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh YOGI NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan, serta dengan hadirnya Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

AWANI SETYOWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SULAIMAN